



Kelebihan Bayar PPN 12 Persen Akan Dikembalikan

Pemerintah menjamin akan mengembalikan uang konsumen yang mengalami kelebihan bayar akibat penerapan PPN 12 persen di luar produk barang dan jasa yang tergolong mewah.

JAKARTA, KOMPAS — Meski pemerintah memutuskan hanya menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN untuk barang mewah, sejumlah transaksi di lapangan sudah telanjur memungut PPN 12 persen. Pemerintah menjamin, konsumen yang telanjur membayar PPN 12 persen akan mendapat pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak itu.

Meski demikian, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan belum bisa memastikan seperti apa mekanisme pengembalian yang bisa ditempuh oleh konsumen akhir tersebut. Saat ini, skema pengembalian kelebihan bayar itu masih digodok.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam konferensi pers di kantor pusat DJP, Jakarta, memastikan, pada prinsipnya negara tidak akan memberatkan wajib pajak dan tidak akan mengambil apa yang bukan menjadi hak negara.

"Kalau sudah ada kelebihan (pajak) yang dipungut, akan dikembalikan. Caranya bisa bermacam-macam. Secara teknis nanti kami atur, yang jelas hak wajib pajak pasti akan dikembalikan. Hak negara kita pastikan masuk, tetapi hak wajib pajak yang bukan hak negara juga kita kembalikan," kata Suryo, Kamis (2/1/2025).

Beberapa transaksi barang dan jasa yang sudah menerapkan tarif PPN sebesar 12 persen adalah layanan transaksi langganan digital dan layanan jasa. Misalnya, harga layanan internet berlayanan (Wi-Fi), serta layanan jasa iklan di aplikasi *e-commerce*.

DJP sudah bertemu dengan perwakilan pelaku usaha ritel pada Kamis pagi. Dalam pertemuan itu, pemerintah melakukan sosialisasi sekaligus mengecek jika ada pelaku usaha yang sudah telanjur memungut PPN 12 persen meski tidak menjual barang mewah.

"Kami cek, seperti apa situasinya. Berhubung diumumkan tanggal 31 Desember, pasti ada kejadian (pengusaha yang telanjur memungut PPN 12 persen). Ada yang sudah menggunakan tarif PPN seperti yang kita harapkan, ada yang belum, jadi ternyata *mix*," ujar Suryo.

Menggodok mekanisme

Ia menjelaskan, mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk pengusaha kena pajak (PKP) bisa ditempuh melalui pembetulan/penggantian faktur pajak, mengkreditkan PPN saat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN di setiap akhir bulan, restitusi pajak, atau kompensasi pajak.

"Caranya bisa macam-macam, dikembalikan kepada (pengusaha) yang bersangkutan bisa. Kalau enggak, membetulkan faktur pajak lalu nanti dilaporkan juga bisa," katanya.

Hal yang sulit adalah mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk konsumen akhir perseorangan yang telanjur membayar transaksi barang/jasa dengan pungutan PPN 12 persen. Sebab, berbeda dari PKP, konsumen perseorangan tidak melaporkan faktur pajak serta tidak melaporkan SPT Masa PPN sehingga mekanisme pengembaliannya akan lebih rumit.

Direktur Peraturan Perpajakan Hestu Yoga Saksama menjelaskan, untuk pengembalian ke konsumen akhir, mekanisme yang bisa ditempuh kemungkinan bersifat *business to business* (B2B) antara penjual ke konsumen akhir. "Jadi, mungkin nanti si penjual bisa melakukan penggantian, mengembalikannya kepada konsumen," kata Yoga.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan mekanisme pengembalian itu. Ada beberapa opsi, misalnya pengusaha menyelesaikan persoalan kelebihan pembayaran pajak itu secara langsung dengan konsumen, lalu pengusaha bersang-

kutan mengajukan kompensasi pajak ke pemerintah.

"Kita rumuskan dulu, dalam beberapa hari ini semoga kita bisa umumkan caranya seperti apa. Mudah-mudahan juga hanya beberapa (PKP) tertentu saja yang sudah telanjur memungut PPN 12 persen," ujarnya.

Simpang siur

Kesimpangsiuran di lapangan ini terjadi akibat pemerintah berkali-kali mengubah skema kebijakan kenaikan PPN 12 persen. Awalnya, pemerintah menerapkan kenaikan tarif PPN kepada semua barang dan jasa yang merupakan obyek pungutan PPN, sesuai isi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Lalu, setelah menuai banyak protes, muncul wacana untuk menaikkan PPN secara terbatas hanya untuk barang dan jasa mewah. Dua pekan sebelum berlaku, wacana itu kemudian berubah lagi. Pemerintah mengumumkan kenaikan PPN tetap berlaku umum untuk semua barang dan jasa obyek PPN dengan sejumlah penyesuaian dan guyuran insentif.

Hanya satu hari menjelang penerapannya, pada Selasa (31/12/2024), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan, kenaikan PPN akhirnya hanya berlaku terbatas untuk barang

dan jasa mewah yang selama ini merupakan obyek dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman mengatakan, pengembalian atas kelebihan pungutan PPN itu merupakan hak konsumen. Sebenarnya, mekanisme terbaik adalah pengusaha mengembalikan kelebihan tersebut kepada konsumen. Namun, konteksnya lebih rumit jika yang dipungut adalah konsumen akhir.

"Sebab, kalau konsumen akhir itu sifatnya transaksi putus. Kalau ada kelebihan pungut PPN, untuk mengembalikan PPN tersebut tidak bisa konsumen balik lagi, sementara mungkin barang yang dibeli itu sudah habis. Pemerintah harus jelas mengatur hal ini," ujarnya.

Ia menambahkan, proses restitusi atau pengembalian pajak pada dasarnya rumit secara administrasi perpajakan. Oleh karena itu, kecil kemungkinan wajib pajak akan mengurus restitusi atas pungutan PPN 12 persen yang telanjur dilakukan.

"Jika nilainya besar, mungkin bisa diperjuangkan, walaupun ribet. Tetapi, kalau nilainya tidak besar, pasti malas juga mengurus restitusi," ujarnya.

(AGE/DIM)